



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25/OJK, 2022

KEUANGAN OJK. Penyertaan Modal. Bank Umum. Kegiatan. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penyertaan modal merupakan salah satu kegiatan usaha bank umum yang dilakukan untuk peningkatan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha bank umum, teknologi informasi, dan ekosistem sektor keuangan, dibutuhkan keleluasaan pada beberapa aspek dalam kegiatan penyertaan modal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa keleluasaan pada beberapa aspek dalam kegiatan penyertaan modal harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, sehingga perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau surat investasi konversi wajib atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan penerima Penyertaan Modal.
3. Penyertaan Modal Sementara adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada debitur berbentuk perusahaan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Penerima Penyertaan Modal yang selanjutnya disebut *Investee* adalah perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.
5. Perusahaan Anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia.
6. Divestasi adalah pelepasan atau pengurangan Penyertaan Modal pada *Investee* baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pasar modal.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara sesuai dengan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum; atau

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- (2) Kegiatan Penyertaan Modal dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana korporasi Bank, rencana bisnis Bank, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum; atau
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 3

- (1) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dilarang melakukan Penyertaan Modal selain kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
- (2) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilarang melakukan Penyertaan Modal selain kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Unit usaha syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dilarang melakukan kegiatan Penyertaan Modal.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal baru; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank.

BAB II

KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. perusahaan berupa lembaga jasa keuangan;
 - b. perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama; dan/atau

- c. lembaga pengelola informasi perkreditan.
- (2) Bank harus memastikan bahwa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. huruf a dan c berizin; dan
 - b. huruf b terdaftar atau berizin, pada otoritas yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak untuk jual beli saham.

Pasal 6

- (1) Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal oleh Bank paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari modal Bank.
- (2) Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Penyertaan Modal pada seluruh *Investee*, termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan dividen saham.
- (3) Peningkatan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. akumulasi laba; dan/atau
 - b. perubahan nilai tukar dan/atau nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bagi Bank yang telah menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, peningkatan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham pada Perusahaan Anak yang sama dikecualikan dari batasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam hal *Investee* berupa:
 - a. Perusahaan Anak namun Bank belum menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak; atau
 - b. selain Perusahaan Anak, peningkatan Penyertaan Modal yang berasal dari akumulasi laba pada *Investee* yang menggunakan metode ekuitas dikecualikan dari batasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sepanjang tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akhir tahun buku *Investee*.

Pasal 8

Bank memantau jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal termasuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Pelampauan Batasan Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana tindak atas pelampauan batasan Penyertaan Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal melampaui batasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang disebabkan oleh:
 - a. peningkatan Penyertaan Modal pada *Investee*; dan/atau
 - b. penurunan modal Bank.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana tindak penyesuaian jumlah Penyertaan Modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan batasan Penyertaan Modal.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bank yang terlambat menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Larangan Dalam Penyertaan Modal

Pasal 10

- (1) Bank dilarang:
 - a. menerima penyertaan saham dari *Investee* atau melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan pemegang saham Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - b. melakukan Penyertaan Modal yang mengakibatkan Bank memiliki kewajiban yang tidak terbatas pada *Investee*.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal baru; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Bagian Keempat
Kebijakan, Prosedur, dan Sistem Pengendalian Intern

Pasal 11

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko terkait Penyertaan Modal.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. pengelolaan risiko dan pengendalian intern dalam kegiatan Penyertaan Modal;
 - b. evaluasi secara berkala terhadap kegiatan Penyertaan Modal;
 - c. laporan berkala dari *Investee*; dan
 - d. tindakan Bank dalam hal terjadi penurunan nilai Penyertaan Modal berupa rencana kontingensi.
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh direksi Bank dan disetujui oleh dewan komisaris Bank.

Pasal 12

Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk kegiatan Penyertaan Modal, paling sedikit:

- a. pengawasan oleh manajemen dan penerapan budaya pengendalian;
- b. identifikasi dan penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
- d. dukungan sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi; dan
- e. kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Pasal 13

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 12, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 12, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal baru; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank.

BAB III

MEKANISME PERMOHONAN IZIN KEGIATAN
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Rencana Penyertaan Modal

Pasal 14

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana Penyertaan Modal dalam rencana bisnis Bank.

- (2) Rencana Penyertaan Modal dalam rencana bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama perusahaan *Investee*, termasuk bidang usaha *Investee*;
 - b. tujuan Penyertaan Modal;
 - c. proyeksi Penyertaan Modal; dan
 - d. persentase kepemilikan, termasuk aspek pengendalian.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.
- (4) Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu menurut Otoritas Jasa Keuangan, Bank dapat dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Permohonan Izin Kegiatan Penyertaan Modal

Pasal 15

- (1) Bank wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Penyertaan Modal sesuai dengan rencana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan Penyertaan Modal.

Pasal 16

Dalam mengajukan permohonan izin Penyertaan Modal, Bank harus memenuhi persyaratan:

- a. rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko;
- b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank selama 2 (dua) periode terakhir secara berturut-turut; dan
- c. Penyertaan Modal:
 1. tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan
 2. tidak meningkatkan profil risiko Bank secara signifikan.

Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permohonan Bank dapat mengecualikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dalam hal Penyertaan Modal dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan permodalan Perusahaan Anak.

Pasal 18

- (1) Bank mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebelum melakukan Penyertaan Modal disertai dengan dokumen permohonan secara lengkap.
- (2) Format dan dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Bank menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari direksi Bank yang ditandatangani oleh direktur utama dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank tidak dapat menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat pernyataan dapat ditandatangani oleh direksi lain sesuai dengan anggaran dasar Bank.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin kegiatan Penyertaan Modal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Dalam memberikan izin, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank dan/atau *Investee* untuk memberikan komitmen tertulis.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan tertentu.

Pasal 20

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sarana penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyampaian dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa

Keuangan untuk laporan tidak terstruktur kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.
- (3) Tata cara penyampaian permohonan izin melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Bank harus merealisasikan rencana Penyertaan Modal paling lama 6 (enam) bulan sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permohonan Bank, dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan faktor tertentu.
- (3) Apabila Bank tidak merealisasikan rencana Penyertaan Modal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), izin yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

BAB IV DIVESTASI

Bagian Kesatu Divestasi yang Wajib Dilakukan oleh Bank

Pasal 22

- (1) Bank wajib melakukan Divestasi atas dasar:
 - a. Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan atau berdasarkan hasil penilaian Bank diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan Bank dan/atau peningkatan profil risiko Bank secara signifikan; dan/atau
 - b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan kriteria:
 - a. Penyertaan Modal belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Penyertaan Modal tidak sesuai dengan permohonan izin yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- c. Penyertaan Modal dinilai atau berpotensi berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional;
 - d. Penyertaan Modal pada *Investee* yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri dinilai dapat menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. terdapat rekomendasi dari otoritas Perusahaan Anak; dan/atau
 - f. terdapat pertimbangan lain.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
- a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal baru; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 23

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Divestasi dilakukan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Divestasi atas Inisiatif Bank

Pasal 24

- (1) Bank dapat melakukan Divestasi atas inisiatif sendiri.
- (2) Bank yang melakukan Divestasi atas inisiatif sendiri harus memenuhi persyaratan:
- a. Divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis Bank;
 - b. Penyertaan Modal telah dilakukan paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - c. rencana Divestasi dicantumkan dalam rencana bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan izin Divestasi;
 - d. Divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar; dan
 - e. Divestasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 25

- (1) Bank wajib mengajukan permohonan izin atas rencana Divestasi atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disertai dengan dokumen permohonan

secara lengkap.

- (2) Dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai *Investee*;
 - b. latar belakang dan tujuan Divestasi; dan
 - c. analisis dampak Divestasi terhadap kinerja Bank.
- (3) Dalam hal rencana Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pada Perusahaan Anak, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank harus menyampaikan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau persetujuan dewan komisaris yang memuat rencana Divestasi pada Perusahaan Anak.
- (4) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan kewajiban permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Divestasi pada *Investee* yang dinyatakan pailit atau dalam proses likuidasi.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin rencana Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan Divestasi.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sarana penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyampaian dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.
- (3) Tata cara penyampaian permohonan izin melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Bank harus merealisasikan rencana Divestasi atas inisiatif sendiri paling lama 6 (enam) bulan sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila Bank tidak merealisasikan rencana Divestasi atas inisiatif sendiri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

BAB V

PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Pasal 28

Bank dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara untuk penyelamatan kredit atau pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Bank wajib melakukan divestasi Penyertaan Modal Sementara apabila:
 - a. Penyertaan Modal Sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. debitur berbentuk perusahaan tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba kumulatif.
- (2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan berakhir dan debitur berbentuk perusahaan tempat Penyertaan Modal Sementara belum memperoleh laba kumulatif, Bank wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- (4) Bank yang terlambat menyampaikan rencana tindak Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per rencana tindak dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per rencana tindak.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Penyertaan Modal efektif dilakukan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
 - a. profil *Investee*;
 - b. tanggal efektif Penyertaan Modal dilakukan; dan
 - c. kesesuaian antara implementasi dan izin Penyertaan Modal yang dilakukan,sesuai dengan format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 31

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Divestasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Divestasi.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
 - a. profil *Investee*; dan
 - b. tanggal pelaksanaan Divestasi,sesuai dengan format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal Bank melakukan Divestasi sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 22 ayat (1) huruf a, selain memuat informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat informasi dan penjelasan mengenai kesesuaian antara rencana pelaksanaan Divestasi dan implementasi Divestasi; atau
 - b. Pasal 24 ayat (1), selain memuat informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat informasi dan penjelasan mengenai kesesuaian antara permohonan izin Divestasi dan implementasi Divestasi.

Pasal 32

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi divestasi Penyertaan Modal Sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi dan penjelasan

mengenai:

- a. tanggal pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Sementara; dan
- b. debitur berbentuk perusahaan tempat Penyertaan Modal Sementara.

Pasal 33

- (1) Penyampaian:
 - a. laporan realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - b. laporan realisasi Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan
 - c. laporan realisasi divestasi Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1),dilakukan secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sarana penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyampaian dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.
- (3) Tata cara penyampaian laporan realisasi melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

- (1) Penyampaian:
 - a. rencana tindak atas pelampauan batasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. rencana pelaksanaan Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/atau
 - c. rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian rencana tindak dan/atau rencana pelaksanaan Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di

wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.
- (3) Tata cara penyampaian rencana tindak dan/atau rencana pelaksanaan Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), atau Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), atau Pasal 32 ayat (1).
- (3) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), atau Pasal 32 ayat (1) secara tidak lengkap dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis serta wajib memperbaiki laporan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam teguran tertulis.
- (4) Bank yang tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII

PENYERTAAN MODAL OLEH PERUSAHAAN ANAK BANK

Pasal 36

- (1) Dalam hal Perusahaan Anak melakukan penyertaan modal, Bank wajib memastikan bahwa kegiatan penyertaan modal oleh Perusahaan Anak dilakukan pada perusahaan:
 - a. yang bergerak di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
 - b. penunjang jasa keuangan.
- (2) Kegiatan penyertaan modal oleh Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh

- otoritas yang berwenang mengatur Perusahaan Anak.
- (3) Dalam hal Perusahaan Anak berupa perusahaan modal ventura, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, dengan tetap memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.
 - (4) Bank wajib melakukan pemantauan perhitungan kecukupan modal secara konsolidasi sampai dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Anak.

Pasal 37

- (1) Bank wajib memastikan perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya ditujukan hanya untuk menunjang kegiatan usaha Bank dan/atau Perusahaan Anak;
 - b. perusahaan yang kegiatan usahanya diutamakan untuk menunjang Bank dan/atau Perusahaan Anak, sesuai karakteristik bisnis dari Bank dan/atau Perusahaan Anak; atau
 - c. perusahaan yang secara karakteristik bisnis ditujukan untuk menunjang kegiatan usaha industri perbankan atau industri Perusahaan Anak.
- (2) Bank wajib memastikan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dan/atau kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan.

Pasal 38

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 37, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 37, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal baru; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank.

BAB VIII TINDAKAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan kegiatan *Investee*:
 - a. mencerminkan kondisi keuangan dan nonkeuangan yang tidak sehat; dan/atau

- b. mengganggu kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank,
Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan dengan memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan *Investee*.
- (2) Bank wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal baru; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Permohonan izin kegiatan Penyertaan Modal dan Divestasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6085).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5466); dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6085),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH
BANK UMUM

I. Dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Penyertaan Modal

PERMOHONAN IZIN KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

BANK : _____
TAHUN : _____

1. Dokumen yang memuat informasi umum mengenai kegiatan Penyertaan Modal, paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan *Investee*;
 - b. bidang usaha *Investee*;
 - c. waktu pelaksanaan kegiatan Penyertaan Modal;
 - d. rentang nilai atau jumlah Penyertaan Modal yang akan dilakukan; dan
 - e. sumber pendanaan Bank untuk melakukan Penyertaan Modal.
2. Dokumen yang memuat informasi mengenai:
 - a. hasil analisis kondisi dan proyeksi keuangan Bank, termasuk proyeksi kecukupan permodalan sebelum dan sesudah Penyertaan Modal;
 - b. hasil analisis profil risiko Bank sebelum dan sesudah Penyertaan Modal, baik secara individu maupun konsolidasi;
 - c. hasil perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum periode bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan izin; dan
 - d. penyertaan modal dan/atau rencana penyertaan modal yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank pada *Investee* yang sama.
3. Dokumen yang memuat penerapan manajemen risiko yang melekat pada kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank.
4. Dokumen yang memuat penjelasan atas sistem pengendalian intern dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
5. Dokumen yang memuat informasi mengenai *Investee*, paling sedikit memuat:
 - a. struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir *Investee*;
 - b. hasil analisis mengenai profil usaha *Investee*, termasuk dukungan dan manfaat usaha *Investee* terhadap perkembangan usaha Bank;
 - c. laporan keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan interim triwulan terakhir, serta proyeksi keuangan *Investee*;¹⁾
 - d. identitas dari pemegang saham mayoritas atau pihak yang melakukan pengendalian terhadap *Investee* atau pihak lain yang akan melakukan Penyertaan Modal bersama-sama dengan Bank;
 - e. perjanjian atau konsep perjanjian:
 - 1) antar pemegang saham *Investee*; dan/atau
 - 2) antara Bank dan pemegang saham *Investee* yang menjual saham kepada Bank; dan

- f. fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar *Investee*.²⁾
6. Dokumen yang memuat informasi mengenai:³⁾
 - a. tujuan pendirian perusahaan;
 - b. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha dari aspek keuangan (termasuk proyeksi laporan keuangan) dan aspek nonkeuangan;
 - c. studi kelayakan mengenai peluang pasar *Investee*; dan
 - d. dokumentasi pengajuan pendirian kepada otoritas yang berwenang atau persetujuan pendirian perusahaan baru dari otoritas yang berwenang.
7. Dokumen yang memuat informasi mengenai:⁴⁾
 - a. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha dari aspek keuangan (termasuk proyeksi laporan keuangan) dan aspek nonkeuangan;
 - b. studi kelayakan mengenai peluang pasar *Investee*;
 - c. informasi mengenai kompetensi dan integritas dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif, serta integritas pemegang saham pengendali dari *Investee*;
 - d. rencana penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dalam hal *Investee* merupakan Perusahaan Anak; dan
 - e. surat keterangan dari otoritas yang berwenang yang mengawasi kegiatan usaha *Investee* beserta pernyataan tidak keberatan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan kepada *Investee*.⁵⁾
8. Opini syariah dari dewan pengawas syariah Bank terkait kegiatan Penyertaan Modal.⁶⁾
9. Dokumen pendukung⁷⁾
 - a.
 - b.

dst.

Keterangan:

- 1) Dokumen ini tidak perlu disampaikan dalam hal *Investee* merupakan perusahaan baru yang merupakan perusahaan yang sedang dalam proses pendirian atau telah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam hal *Investee* merupakan perusahaan yang sedang dalam proses pendirian, Bank dapat menyampaikan dokumen pengajuan pendirian badan hukum *Investee*.
- 3) Dokumen ini disampaikan dalam hal *Investee* merupakan perusahaan baru.
- 4) Dokumen ini disampaikan dalam hal Bank melakukan Penyertaan Modal sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari modal *Investee* atau memenuhi kriteria pengendalian.
- 5) Surat keterangan dari otoritas yang berwenang, antara lain menjelaskan kinerja dan/atau kondisi keuangan dan nonkeuangan dari *Investee*. Surat pernyataan tidak keberatan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan diperlukan dalam hal *Investee*:
 - a) berkedudukan di luar negeri dan belum terdapat nota kesepahaman terkait dengan *cross border supervision*; atau
 - b) berkedudukan di dalam negeri dan Otoritas Jasa Keuangan bukan merupakan otoritas yang berwenang untuk mengawasi kegiatan usaha *Investee*.
- 6) Dokumen ini disampaikan dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 7) Contoh dokumen pendukung antara lain hasil uji tuntas terhadap *Investee* untuk Penyertaan Modal yang pertama kali dilakukan.

II. Format Surat Pernyataan Bank atas Penyelenggaraan Kegiatan Penyertaan Modal

SURAT PERNYATAAN BANK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi dari :

Nama Bank :

Alamat :

Nomor Telepon :

yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Penyertaan Modal, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. kegiatan Penyertaan Modal dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang dan tidak untuk jual beli saham;
2. permohonan izin beserta seluruh dokumen permohonan izin yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. permohonan izin yang disampaikan tidak memuat pernyataan, informasi, atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
4. berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan kegiatan Penyertaan Modal;
5. Apabila di kemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (tempat) , ... (tanggal, bulan, tahun)

a.n. Direksi Bank.....

Direktur Utama

Direktur Kepatuhan

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

III. Dokumen Laporan Realisasi Kegiatan Penyertaan Modal/Divestasi

A. Laporan Realisasi Kegiatan Penyertaan Modal

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

BANK : _____
TAHUN : _____

- 1. Dokumen yang memuat informasi mengenai:
 - a. nama perusahaan *Investee*;
 - b. bidang usaha *Investee*;
 - c. tanggal efektif Penyertaan Modal dilakukan; dan
 - d. jumlah dan persentase kepemilikan saham Bank pada *Investee* sebelum dan setelah Penyertaan Modal efektif dilakukan.
- 2. Dokumen yang memuat kesesuaian antara permohonan izin Penyertaan Modal dan implementasi Penyertaan Modal.
- 3. Dokumen pendukung ¹⁾
 - a.
 - b.
 - dst.

Keterangan:

1) Contoh dokumen pendukung antara lain dokumen perizinan dari otoritas *Investee* dalam hal Penyertaan Modal memerlukan izin dari otoritas *Investee*.

B. Laporan Realisasi Divestasi

LAPORAN REALISASI DIVESTASI

BANK : _____
TAHUN : _____

1. Dokumen yang memuat informasi mengenai:
 - a. nama perusahaan *Investee*;
 - b. bidang usaha *Investee*;
 - c. tanggal pelaksanaan Divestasi; dan
 - d. jumlah dan persentase kepemilikan saham Bank pada *Investee* sebelum dan setelah Divestasi dilakukan;
2. Dokumen hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau persetujuan dewan komisaris yang memuat rencana Divestasi pada Perusahaan Anak.¹⁾
3. Dokumen yang memuat kesesuaian antara:²⁾
 - a. rencana Divestasi dan implementasi Divestasi; atau
 - b. permohonan izin Divestasi dan implementasi Divestasi.
4. Dokumen pendukung³⁾
 - a.
 - b.dst.

Keterangan:

- 1) Dokumen ini disampaikan dalam hal Bank melaksanakan Divestasi atas inisiatif sendiri pada Perusahaan Anak.
- 2) Dokumen ini tidak disampaikan dalam hal Bank melaksanakan Divestasi atas inisiatif sendiri yang diakibatkan *Investee* dinyatakan pailit atau dalam proses likuidasi.
- 3) Contoh dokumen pendukung antara lain dokumen perizinan dari otoritas *Investee* dalam hal Divestasi memerlukan izin dari otoritas *Investee*.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.17/OJK

KEUANGAN OJK. Penyertaan Modal. Bank Umum.
Kegiatan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
25/OJK)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM

I. UMUM

Kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara merupakan bagian dari kegiatan penanaman dana Bank di samping kegiatan lainnya seperti penyaluran kredit atau pembiayaan, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga, dan kegiatan pasar uang antar Bank. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau melakukan Penyertaan Modal Sementara pada debitur berbentuk perusahaan dalam rangka restrukturisasi kredit atau restrukturisasi pembiayaan.

Melalui kegiatan Penyertaan Modal, Bank dapat meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perkembangan teknologi informasi mendukung pesatnya pertumbuhan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mendorong pengembangan ekosistem sektor keuangan yang terintegrasi. Salah satu bentuk kolaborasi Bank dalam ekosistem tersebut dapat dilakukan melalui Penyertaan Modal. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan penegasan pengaturan mengenai perusahaan di bidang keuangan yang dapat menjadi *Investee* dari Bank, antara lain dapat berupa perusahaan di bidang keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama.

Hal lain yang dapat mendukung kolaborasi Bank dalam ekosistem sektor keuangan yaitu melalui penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Anak. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian cakupan perusahaan penunjang jasa keuangan yang dapat menjadi penerima penyertaan modal dari Perusahaan Anak. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Bank untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi.

Selanjutnya, perubahan perilaku nasabah yang berorientasi untuk menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi dalam bertransaksi juga dapat menyebabkan perubahan strategi bisnis Bank ke depannya dalam berkolaborasi dengan perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, untuk mendukung strategi bisnis Bank ke depan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Divestasi yang berasal dari inisiatif Bank. Bank diperkenankan untuk

menentukan jumlah Divestasi sesuai dengan kebutuhan Bank. Namun, Divestasi yang dilakukan tidak bertujuan untuk kegiatan jual beli saham yang bukan merupakan fungsi utama dari perbankan.

Selain itu, perlu disadari pula bahwa kegiatan Penyertaan Modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko yang dapat timbul, antara lain dari Perusahaan Anak dan *Investee* yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan profil risiko Bank.

Untuk meningkatkan daya tahan Bank, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko, persyaratan Penyertaan Modal, dan jumlah maksimum Penyertaan Modal. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan aspek pengawasan terhadap kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persyaratan tingkat kesehatan yang harus dipenuhi oleh Bank sebelum melakukan Penyertaan Modal. Penyesuaian ketentuan dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan industri perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu dilakukan penyusunan pengaturan tentang kegiatan penyertaan modal oleh bank umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko termasuk memastikan Perusahaan Anak menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam kegiatan penyertaan modal yang akan dilakukan oleh Perusahaan Anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana korporasi Bank” adalah rencana korporasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis Bank” adalah rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dapat berupa perusahaan yang berkedudukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah:

1. lembaga jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. lembaga yang:
 - a) berdasarkan ketentuan atau pernyataan dari otoritas yang berwenang merupakan lembaga jasa keuangan; dan
 - b) kegiatan usahanya dapat dipersamakan dengan kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan,

bagi perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Huruf b

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk menghasilkan produk keuangan saja atau yang disertai dengan fasilitas transaksi keuangan.

Contoh: perusahaan penyelenggara uang elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga pengelola informasi perkreditan” adalah lembaga pengelola informasi perkreditan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal Bank yang terdiri atas modal inti dan modal pelengkap sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyebab penurunan modal Bank antara lain karena Bank mengalami kerugian.

Ayat (2)

Contoh rencana tindak penyesuaian jumlah Penyertaan Modal dapat berupa:

- a. rencana Divestasi; atau
- b. rencana peningkatan modal Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Larangan ini dimaksudkan agar Bank terhindar dari eksposur Penyertaan Modal pada perusahaan yang memiliki kewajiban yang tidak terbatas (*open-ended liability*), seperti adanya *letter of undertaking* yang mengikat *Investee* secara akuntansi maupun secara hukum kepada pihak lain sedemikian rupa sehingga Bank memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank menetapkan periode evaluasi kegiatan Penyertaan Modal sesuai dengan kebutuhan Bank.

Huruf c

Bank menetapkan periode penyampaian pelaporan berkala dari *Investee* sesuai dengan kebutuhan Bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Prinsip umum pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif untuk kegiatan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan/atau
- c. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh pertimbangan tertentu antara lain Penyertaan Modal dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan permodalan Perusahaan Anak namun belum tercantum dalam rencana bisnis Bank pada tahun berjalan.

Pasal 15

Ayat (1)

Kewajiban memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan diperlukan untuk setiap Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Bank, termasuk penambahan Penyertaan Modal pada *Investee* yang sama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dividen saham” adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Penyediaan modal minimum mencakup penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dan pemenuhan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; atau
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Huruf b

Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan merupakan hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum; atau
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “mengganggu kelangsungan usaha Bank” adalah penurunan kondisi keuangan Bank secara signifikan antara lain dari aspek likuiditas dan solvabilitas.

Angka 2

Profil risiko Bank tercermin dari risiko inheren pada seluruh kegiatan usaha Bank dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Profil risiko Bank meningkat secara signifikan ketika terdapat peningkatan risiko yang menyebabkan penurunan peringkat profil risiko.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kondisi tertentu yang menyebabkan direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank tidak dapat menandatangani surat pernyataan antara lain terdapat kekosongan jabatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Komitmen tertulis antara lain komitmen Bank untuk memastikan bahwa *Investee* tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank.

Ayat (2)

Termasuk dalam tindakan tertentu antara lain Divestasi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faktor tertentu antara lain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Bank, dan/atau hambatan yang timbul untuk memenuhi kebijakan atau ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan permodalan Bank secara signifikan” adalah penurunan permodalan yang mengakibatkan jumlah modal Bank lebih rendah dari kewajiban penyediaan modal minimum menurut profil risiko dan pemenuhan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; atau
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Yang dimaksud dengan “peningkatan profil risiko Bank secara signifikan” adalah kondisi ketika terdapat peningkatan risiko yang menyebabkan penurunan peringkat profil risiko.

Peningkatan profil risiko dapat disebabkan antara lain oleh meningkatnya risiko reputasi dan/atau risiko hukum yang mempengaruhi kelangsungan usaha *Investee*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kesulitan pengawasan antara lain:

1. kesulitan akses terhadap data dan informasi *Investee*; dan
2. kesulitan pelaksanaan pemeriksaan terhadap *Investee*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pertimbangan lain antara lain:

1. Penyertaan Modal tidak sejalan dengan arah kebijakan pengembangan perbankan di Indonesia; dan
2. Penyertaan Modal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah rapat umum pemegang saham sesuai Undang-Undang mengenai perseroan terbatas bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau organ atau pihak yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laba kumulatif” adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Rencana tindak dapat berupa:

- a. rencana pelaksanaan Divestasi; atau
- b. rencana Bank dalam hal Divestasi belum dapat dilakukan yang disertai dengan alasan yang mendasari, serta upaya Bank untuk memenuhi kewajiban Divestasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah:

- a. pada saat memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang, untuk *Investee* yang perubahan kepemilikannya harus memperoleh persetujuan otoritas yang berwenang;

- b. pada saat terjadi perubahan kepemilikan saham di kustodian, untuk saham yang diperdagangkan di pasar modal dan perubahan kepemilikan atas *Investee* tidak perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang; atau
- c. pada saat menyampaikan laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk *Investee* yang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang dan saham tidak diperdagangkan di pasar modal.

Ayat (2)

Huruf a

Profil *Investee* antara lain nama dan bidang usaha *Investee*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Termasuk dalam Divestasi yaitu Divestasi atas inisiatif Bank pada *Investee* yang dinyatakan pailit atau dalam proses likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Anak yaitu penanaman dana Perusahaan Anak dalam bentuk saham, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib dan/atau surat investasi konversi wajib.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perusahaan modal ventura” adalah perusahaan modal ventura sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah:

- a. bagi Bank, kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah; atau
- b. bagi Perusahaan Anak, kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Contoh perusahaan penunjang jasa keuangan antara lain:

- a. perusahaan yang bergerak pada sistem pembayaran di luar lembaga jasa keuangan;
- b. perusahaan yang menyediakan jasa teknologi informasi khusus bagi Bank dan/atau Perusahaan Anak; dan
- c. perusahaan yang termasuk dalam penyelenggara inovasi keuangan digital sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Contoh kondisi nonkeuangan yang tidak sehat antara lain memburuknya reputasi dari *Investee* yang mempengaruhi kelangsungan usaha *Investee*.

Termasuk dalam tindakan perbaikan antara lain perbaikan tata kelola dan/atau manajemen risiko Perusahaan Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.